

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 14/113

NOMOR KLAS. :
A S A I : B / 8 / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 013 /A/JA/02 /2010**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA
KEJAHATAN LINTAS NEGARA (TRANSNATIONAL CRIME) TAHUN 2010
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kejaksaan R.I., terutama peningkatan kemampuan / spesialisasi dalam penanganan kasus Tindak Pidana yang bersifat *transnational* atau lintas negara (*Transnational Crime*) maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*) Tahun 2010 Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*) Tahun 2010 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan khususnya program pendidikan dan pelatihan serta kerangka mata diklatnya (kurikulum);
 - c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/JA/12/2007 tanggal 21 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia PERJA Nomor : PER-068/A/JA/07/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 5. DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. Tahun Anggaran 2010, Nomor : 0035.0/006-01/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA KEJAHATAN LINTAS NEGARA (TRANSNATIONAL CRIME) TAHUN 2010 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

- PERTAMA** : Tempat dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEDUA** : Peserta Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Peserta pendidikan dan pelatihan adalah Jaksa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat, yang berasal dari Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia ;
 2. Jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang yang rincian dan namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar ;
1. Jumlah Kurikulum / mata diklat dan para pengajar / widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I ;
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 110 (seratus sepuluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- KEEMPAT** : Tujuan dan Sasaran ;
- A. Tujuan :
1. Meningkatkan pengetahuan Jaksa terhadap kejahatan terorganisir yang mengganggu stabilitas nasional dan melewati batas negara (*Transnational Crime*).
 2. Meningkatkan kemampuan teknis sebagai Jaksa profesional dalam menangani kasus tindak pidana yang bersifat transnasional atau lintas negara, dimana penyelesaian perkaranya melibatkan kerjasama antara beberapa instansi dan memerlukan penanganan hukum yang berbeda di masing-masing negara.
- B. Sasaran :
- Tersedianya Jaksa yang memiliki kemampuan teknis dan ketrampilan melaksanakan tugas di bidang prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi perkara Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*).
- KELIMA** : Jangka Waktu Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dilaksanakan selama 16 (enam belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk asrama ;
 2. Pendidikan dimulai pada tanggal 24 Maret 2010 s.d 8 April 2010, pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pagi, siang dan sore ;
 3. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM** : Penilaian dan Penghargaan
1. Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan, terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan prosedur yang caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

- KETUJUH** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan ;
Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibebankan seluruhnya pada DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0035.0/006-01/-/2010, tanggal 31 Desember 2009 .
- KEDELAPAN** : Tanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan ;
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Penanganan Perkara Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*) Tahun 2010 Kejaksaan R.I.
- KESEMBILAN** : Penutup ;
1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. ;
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. YTH. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
2. YTH. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. YTH. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta ;
4. YTH. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta ;
5. YTH. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;
6. YTH. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta ;
7. YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ;
8. Arsip.-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjani Bin	<i>[Signature]</i>	28-01-10
2.	Kapus Diklat	<i>[Signature]</i>	18-01-2010
3.	Kabid	<i>[Signature]</i>	18-1-2010
4.	Kasubbid	<i>[Signature]</i>	15-1-2010
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	14-1-2010
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	12-1-2010

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

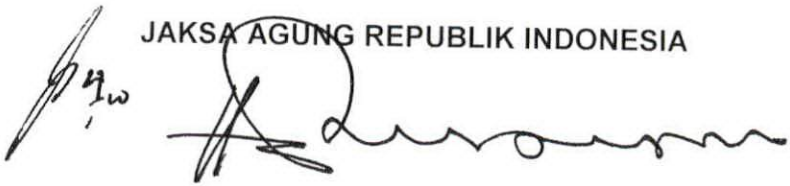


**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA KEJAHATAN LINTAS
NEGARA (TRANSNATIONAL CRIME) TAHUN 2010
16 HARI = 110 JAM PELAJARAN**

NO.	MATA PELAJARAN	WIDY AISWAR/ PENCERAMAH	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	WAWASAN						
1.	Mutual Legal Assistance, Ekstradisi & Mekanisme permintaan kerjasama;	AKBP BUDIMAN PERANGINANGIN/ INTERPOL MABES RI	6	-	-	2	8
2.	Sekilas tentang <i>Cybercrime (comparative Study)</i>	Robert Strang (US. Departemen Of Justice)	3	-	-	2	5
3.	Pengantar <i>Human Trafficking</i> & UU No.21/2007	Damianus Billo,SH, MHum	5	-	-	2	7
4.	Kerjasama International dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Transnational	Hubert Ancelan Atase Kepolisian Kedutaan Perancis	3	-	-	2	5
5.	Sekilas tentang kegiatan terorisme di Indonesia	Univ. Indonesia/Menko polhukam/Bares krim Polri	6	-	-	2	8
6.	Pengantar TPPU dan Penelusuran asset menggunakan STR	M. Yusuf (PPATK)	6	-	-	2	8
7.	Sekilas Sector Perbankan dan Tipologi Umum Pencucian Uang.	PPATK/ Hezti Oktivianti	6	-	-	2	8
8.	Bahasa Inggris Hukum/Legal Conversation	Simon Yosudarso, SH, LLM	4	-	-	2	6
II.	PRA PENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN						
9.	TP.Terrorisme(Pratut,Tut dan Eksekusi)	JAM PIDUM/ SATGAS TNC/R. Narendra Jatna SH, LLM	3	-	-	2	5
10.	TP. Perdagangan Orang (Pratut, Tut dan Eksekusi)	JAM PIDUM	3	-	-	2	5
11.	T.P. Korupsi yang Sulit pembuktiannya (Pratut dan TUT)	JAM PIDSUS	6	-	-	2	8
12.	Hukum-hukum untuk memulihkan hasil kejahatan Korupsi	DR. Yudi Kristiana, SH, MHum	3	-	-	2	5

1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Studi KASUS				BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG		
13.	Studi kasus T.P. Cyber Crime	Kajari Tangerang	6			2	8
14.	Studi kasus T.P Cyber Crime (comparative Study)	Robert R Strang Departemen Kehakiman Amerika Serikat	3			2	5
15.	Studi Kasus Terorisme	SATGAS TNC KEJAGUNG R.I./JAM PIDUM	3	-	-	2	5
16.	Studi kasus Human Trafficking	SATGAS TNC KEJAGUNG RI/JAM PIDUM	3	-	-	2	5
IV	Praktek Kerja Lapangan	Widyaiswara/Tenaga Pengajar	9	-	-	-	9
V.	Out Bound	Tim Pusdiklat Kejaksaan R.I.	-	-	-	-	-
VI	CERAMAH	JAM/KAPUSDIKLAT/PAKAR	-	-	-	-	-
J U M L A H			72			38	110

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Ses. n	4	20-07-10
2.	Kap. diklat	X	18-01-2010
3.	Kap. n	pu	18-01-10.
4.	Ko. noid	13	15-1-10
5.	Pelaksana	tri	14-1-2010
6.	Pengetik	Amf	12-1-2010.